



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.¹ Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung satu sama lain sehingga kerusakan akan mengakibatkan terganggunya ekosistem serta memberikan dampak pada konservasi lahan dan kelangkaan sumber air maupun mata air.

Akhir-akhir ini perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan itu terjadi tidak hanya di hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan lindung dan hutan konservasi. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan

¹ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, cet I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997),1



negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa.²

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, penadahan hasil hutan dan perkebunan tanpa izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Oleh sebab itu segala sesuatu tentang lingkungan hidup diatur oleh pemerintah. Salah satu contohnya yaitu tentang kehutanan. Pemerintah telah mengatur Undang-undang tentang kehutanan dalam UU RI Nomor 41 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini diatur secara tegas tentang ketentuan umum sampai dengan hukuman pidana bagi orang-orang yang melanggar Undang-undang tersebut. Tindak pidana kehutanan (Tipihut) adalah perbuatan yang dilarang peraturan kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dengan ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.³

² Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013

³ Harianto, "Tindak Pidana Kehutanan" dalam <http://blogmharianto.blogspot.com>, diakses pada 25 april 2014.



Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP) juga dapat disimak dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang ketentuan pokok kehakiman. Dinyatakan bahwa *“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Undang-undang yang mengatur tentang kehutanan mempunyai kebijakan-kebijakan tertentu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satunya yaitu dalam hal membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah. Bagi setiap orang atau kelompok yang membeli, menerima, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah akan dikenakan Pasal-pasal hukam pidana yang berlaku. Selain diatur dalam UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terdapat UU baru yang mengatur tentang kehutanan yaitu UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Setiap putusan



pengadilan yang memutuskan suatu perkara dalam hal pidana tentang kehutanan masih menggunakan UU RI Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang tersebut digunakan selama tidak bertentangan dengan UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Sebagai salah satu contoh kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah. Tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang berhubungan dengan lingkungan. Kasus ini tergolong tindak pidana karena perbuatan tersebut merupakan tindakan yang sama halnya membantu melakukan kejahatan atau memudahkan terjadinya kejahatan lain. Sehingga dengan adanya tindak pidana membeli hasil hutan yang tidak sah atau barang curian tersebut mengakibatkan jumlah kejahatan lainnya semakin meningkat, karena adanya keterkaitan tindak pidana tersebut dengan tindak kejahatan lainnya (misalnya: pencurian, perampokan, penggelapan dan sebagainya) yang sangat erat, sebab barang-barang yang didapat oleh penadah tersebut diperoleh dari beberapa kejahatan tersebut. Disebut perbuatan penadahan karena perbuatan ini merupakan suatu aktifitas merupakan menjual atau membeli barang-barang yang disangka atau patut disangka, bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa salah satu penyebab meningkatnya kejahatan membeli hasil hutan yang diambil secara tidak



sah yang terjadi di Kabupaten Malang adalah karena kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum, serta kurang tegasnya pengawasan para aparat penegak hukum.⁴

Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah di Pengadilan Negeri Kepanjen ini merupakan langkah yang sangat tepat dan tegas. Selain untuk meminimalisir tindak kejahatan kehutanan juga untuk memberi efek jera kepada orang-orang yang merusak hutan supaya sadar akan manfaat hutan untuk kehidupan. Sebagai contoh kasus yang ada di Pengadilan Negeri Kepanjen. Yang mana pada awalnya terdakwa yang bernama Sopi'i bin Samut membeli hasil hutan berupa 5 (Lima) batang kayu pinus berbentuk balok berukuran 5 cm x 5 cm x 250 cm yang mana terdakwa tidak menanyakan lagi dari mana kayu tersebut atau asal usul kayu tersebut. Seharusnya terdakwa patut menduga dari mana kayu tersebut berasal, sehingga ada kejelasan dalam pembelian. Maka terdakwa dapat dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan, namun karena tindak pidana yang dilakukan tersebut merupakan tindak pidana kehutanan (Tipihut) yang mana termasuk dalam tindak pidana khusus yang sudah diatur tersendiri tentang tindak pidana kehutanan, jadi terdakwa dikenakan Pasal 50 ayat 3 huruf f jo Pasal 78 ayat 5 UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa tindak pidana kehutanan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, karena telah

⁴ Jur Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 131



memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana. Pertama, unsur subyektif yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang dilakukannya. Kedua, unsur obyektif yaitu faktor-faktor penunjang atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum.⁵

Dalam agama Islam juga disebutkan bahwa setiap orang yang beriman wajib untuk menjaga lingkungan hidup yang ada disekitarnya. Karena Islam mengajarkan untuk hidup selaras dengan alam. Islam menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam. Islam tidak membenarkan dalam pengrusakan lingkungan hidup. Adapun sanksi hukuman dalam Islam yang dapat dikenakan untuk orang-orang yang merusak lingkungan. Dalam Q.S Ar-Ruum ayat 41 menyatakan sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan

⁵ I wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), 48



sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar”.

Hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsurnya. Tindak pidana pelanggaran dalam hal membeli hasil hutan atau yang disebut sebagai penadah belum diatur dalam hukum pidana Islam. Tetapi dalam hal ini tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah merupakan perbuatan penadahan dari hasil hutan tersebut di dalam Islam disebutkan bahwa penadah dari barang yang tidak halal termasuk di dalam tindak pidana pencurian.

Sesuai dengan ketentuan fikih, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan “niat baik”, tetapi harus disertai dengan sanksi (hukuman). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa secara intrinsik hukuman itu sendiri tidak merupakan suatu kebaikan sekurang-kurangnya bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini pun mengharuskan adanya aturan terlebih dahulu. Oleh karena itu Abdul Kadir Audah menyimpulkan dalam kaidah : *“Tidak ada jārimah (tindak kejahatan) dan tidak adanya hukuman tanpa adanya aturan”*.

Bagi orang yang melanggar atau dengan sengaja merusak lingkungan, terdapat beberapa macam hukuman dalam Islam yang dapat digunakan, yaitu Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan. Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan



syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Di kalangan fuqaha' menyebutkan bahwa perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jārimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had atau *ta'zir*.⁶

Ditinjau dari segi berat hukumannya, *jārimah* dapat di bagi menjadi tiga bagian antara lain :⁷

- a. *Jārimah hudud*, adalah *jārimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). *Jārimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut : zina, *qazaf*, meminum-minuman keras, mencuri, melakukan *hirabah* (gangguan keamanan), murtad, pemberontak.
- b. *Jārimah qishas*, adalah *jārimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diat*. *Jārimah qishas* dan *diat* ini ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.

⁶ H. A. Djazuli. *Fikih Jinayah*. Cet 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 1

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 17



c. *Jārimah ta'zir*, *jārimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di tentukan oleh syara'.

Pengertian *jārimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut :

الْجَرَائِمُ مَخْطُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَوْزِيرٍ

"*Jārimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*".⁸

Sedangkan dilihat dari dari segi hak yang dilanggarnya, *jārimah ta'zir* dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu :⁹

1. *Jārimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah
2. *Jārimah ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu)

Bentuk sanksi *ta'zir* bisa beragam sesuai keputusan hakim dan secara garis besar dapat dibedakan menjadi : hukuman mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat yang berulang-ulang, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pengasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman denda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, pengucilan, pemecatan, dan publikasi.

⁸ *Ibid.*, 1.

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah ...*, 162.



Ulama fikih yang lain membagi *jārimah* itu menjadi tiga macam, yaitu *jārimah qisas*, *jārimah hudud* dan *jārimah ta'zir*. *Jārimah qisas* ini kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh *nas*. Maka kalau mengikuti sistem yang digunakan oleh mawardi, *jārimah qisas* dan *diyah* ini termasuk kelompok *jārimah hudud*, sebab ketentuan hukuman *qisas* dan *diyah* sama-sama ditetapkan dalam *nas*.¹⁰ Maka termasuk *jārimah* apakah tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah menurut tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, bagaimana proses hukum di Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap tindak pidana penadahan tersebut dan bagaimana jika ditinjau dari perspektif fikih jinayah? Di dalam penelitian inilah akan diuraikan dan dijawab persoalan-persoalan tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi di desa pandansari, kecamatan poncokusumo kabupaten malang yang dilakukan oleh salah satu warganya yang tidak mengetahui asal-usul barang atau hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan petak 59 C desa pandansari RPH Poncokusumo yang diambil secara tidak sah atau tanpa izin. Sehingga penulis mengangkat permasalahan yang berjudul “*Kajian Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Membeli Hasil Hutan Yang Diambil Secara Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj)*”.

¹⁰ A. Djazuli, *Fikih Jinayah ...*, 11.



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut :

1. Tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.
2. Tindak pidana membeli barang yang diambil secara tidak sah menurut kajian fikih jinayah.
3. Sanksi tindak pidana terhadap barang curian.
4. Unsur-unsur membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.
5. Dasar hukum hakim terhadap tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.
6. Dasar hukum tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah di Pengadilan Negeri Kepanjen dalam putusan Nomor 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj.
7. Kajian fikih jinayah terhadap tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah dalam putusan nomor 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj.

Berdasarkan identifikasi di atas, maka ditetapkan batasan masalah yang perlu dikaji. Studi di batasi pada batasan masalah yaitu:

1. Putusan hakim terhadap Tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.



2. Tinjauan fikih jinayah terhadap putusan Nomor 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana putusan hakim terhadap tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.
2. Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹ Adapun refrensi mengenai kajian fikih *jinayah* tentang masalah ini di antaranya yaitu Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008). Setia Zain Alam, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999). Serta beberapa

¹¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 9.



penelitian yang terkait dengan pelanggaran terhadap UU Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

1. Penelitian yang terkait dengan pelanggaran terhadap UU Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diantaranya, Zulaihah pada Tahun 2013, tentang *Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Sanksi Pelanggaran Konservasi Taman Hutan Raya R.Soerjo di Wilayah SKPPKH Mojokerto menurut UU Nomor 14 Tahun 1999*.
2. Penelitian oleh Rm. Armaya Mangkunegara pada tahun 2010, tentang *Pemidanaan Korporasi Pelaku Tindak Pidana Kehutanan*.

Dari semua pembahasan yang pernah ada tentang pelanggaran kehutanan, semua membahas pada penelitian berdasarkan pada tempat atau lokasi yang diteliti. Serta yang hanya berdasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Adapun penelitian dalam skripsi ini, akan dilakukan terfokus kepada Kajian Hukum Fikih Jinayah terhadap Putusan No. 170/PID.SUS/2013/PN.Kpj. Tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah, yaitu sebagai salah satu kasus tindak pidana dalam bidang kehutanan yang dilakukan oleh salah satu warga di sekitar kawasan hutan. Sehingga terdapat perbedaan yang mana terletak pada obyek yang diteliti dan analisis datanya. Dengan demikian penelitian ini tidak mengulang dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:



1. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.
2. Mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah dalam kajian fikih jinayah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan.
2. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan kasus dengan masalah membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah. Serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara pidana khususnya pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

G. Definisi Operasional



Adapun untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Fikih *Jinayah* : ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jārimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹² Dalam hal ini yang dimaksud Fikih *Jinayah* dalam skripsi adalah : ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (*jārimah*) yang membahas tentang *had* atau *hudud* dan *ta'zir* yang bersumber dari dalil (*nas*), baik dari al-Qur'an maupun al-Hadist ataupun sumber-sumber yang lain. Suatu perbuatan dinamai *jārimah* apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain baik jasad anggota badan dan jiwa, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaanya. Mengenai hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadist yaitu: *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *khafah*, sedangkan yang tidak ada *nashnya*, yaitu: disebut hukuman *ta'zir*.
2. Tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah : tindak pidana yang melanggar perundang-undangan tentang kehutanan.
3. Putusan pengadilan: yaitu suatu pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dalam hal ini yang dimaksud

¹² Ahmad Wardi, Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005),1 .



putusan pengadilan adalah : pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

Dari penegasan di atas ini, penelitian ini bermaksud untuk menguraikan tentang Tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah sebagai berikut :

- a. Hukuman tindak pidana membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dalam putusan No.170/PID.Sus/2013/PN.Kpj Pengadilan Negeri Kepanjen. Hakim memutuskan 6 (enam) bulan penjara dan hukuman denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah dengan subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan.
- b. Kajian fikih jinayah terkait dengan hukuman *Ta'zir* bagi pelaku penadahan hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dokumentasi, yaitu penelitian data-data yang diperoleh dari dokumen atau arsip hukum, berupa Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dipilih oleh penulis.



Untuk mendukung data-data di atas penulis menggunakan penelitian kepustakaan yaitu mencari data-data dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer putusan No.170/PID.Sus/2013/PN. Kpj. Di mana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang didapat dari sumber yang tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain :

1. A Djazuli. Fikih Jinayah. Cet. II, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
2. Ahmad Wardi Muslich. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Cet. I, Jakarta` : Sinar Grafika, 2004.
3. Rahmat Hakim. Hukum Pidana Islam, Cet I, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.



4. Setia Zain Alam. Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana. Jakarta : PT Rineka Cipta, 1999.
 5. Salim. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta : PT Sinar Grafika, 2008)
3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dan dokumentasi, maka dari itu tehnik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana bagi pelaku penadah barang curian. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku - buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum hukum pidana Islam.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen, atau dilakukan melauai berkas yang ada. Dokumen ini yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tentang Tindak pidana membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dalam putusan No.170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj.

Wawancara (*interview*), yaitu suatu teknik dalam upaya pengumpulan data yang akurat dilakukan dengan cara tanya jawab



secara lisan dan bertatap muka langsung dengan hakim yang menyidangkan serta panitera yang terlibat dalam persidangan.¹³

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

a. Editing

yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat baik dari data primer atau sekunder, tentang kajian fikih *jinayah* terhadap tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah dalam putusan no.170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj.

b. Organizing

yaitu menyusun data secara sistematis mengenai kajian fikih *jinayah* terhadap tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah (studi putusan pengadilan negeri kepanjen no.170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj).

c. Analizing

yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman Tindak pidana membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah dalam putusan No.170/PID.Sus/2013/PN.Kpj. Dalam kajian fikih *jinayah*.

¹³ Wardi Bachtiar, *Metodologi penelitian dakwah*, (Jakarta, Logos), 72.



5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yakni tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah dalam putusan nomor 170/Pid.Sus/2013/PN.Kpj dalam kajian fikih *jinayah*.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sistematika pembahasan terdiri dari 5 bab yang kemudian dibagi dalam beberapa sub bab yang di antaranya sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan yang memuat uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua yaitu landasan teori yang akan dijadikan landasan analisis masalah. Dalam hal ini dicantumkan mengenai pidana dalam fikih *jinayah* yang memaparkan definisi fikih *jinayah*, unsur-unsur fikih



jinayah, tindak pidana membeli barang curian (Penadahan) yang meliputi :
definisi, unsur-unsur pencurian dan penadahan.

Bab Ketiga, tentang penyajian data dari penelitian yang diperoleh dari riset, bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan struktur organisasi, deskripsi kasus tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah, landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim oleh Pengadilan Negeri Kepanjen serta isi putusan Hakim tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

Bab Keempat analisis data tentang tindak pidana membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah yang memaparkan analisis faktor-faktor tindak pidana membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah menurut UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan menurut kajian fikih *jinayah*. Sanksi pidana membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah berdasarkan analisis fikih *jinayah*.

Bab Kelima penutup merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian yakni kesimpulan. Sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada pengadilan negeri kepanjen dan lembaga



penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.